



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 210 TAHUN 2022

TENTANG

PENURUNAN JABATAN SETINGKAT LEBIH RENDAH
SELAMA 12 (DUA BELAS) BULAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Laporan Hasil Keputusan Tim Pemeriksa dan Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Nomor : 800/21/BKPSDM/2022 dan Berita Acara Rapat Tim Pemeriksa dan Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Nomor : 800/24/BKPSDM/2022 tanggal 2 Maret Tahun 2022 menyatakan saudara IRIAWAN TALIB, SKM NIP. 197805021998031010 terbukti bersalah telah melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana perubahannya pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;
- b. bahwa perbuatan saudara IRIAWAN TALIB, SKM NIP. 197805021998031010 merupakan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana perubahannya pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 maka dapat dijatuhi salah satu Hukuman Disiplin berat sebagaimana diatur pada pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah Selama 12 (Dua Belas) Bulan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN TENTANG PENURUNAN JABATAN SETINGKAT LEBIH RENDAH SELAMA 12 (DUA BELAS) BULAN.

KESATU : Menurunkan jabatan Setingkat Lebih selama 12 (dua belas) Bulan, Terhitung Mulai Tanggal 1 Juli 2022 Menjatuhkan Hukuman Disiplin Berat berupa Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan dari jabatan Penguji Mutu Barang Ahli Muda ke jabatan Penguji Mutu Barang Ahli Pertama, kepada PNS tersebut dibawah ini:

Nama	: IRIAWAN TALIB, SKM
NIP	: 197805021998031010
Pangkat/Gol. Ruang	: Penata, III/c
Jabatan	: Penguji Mutu Barang Ahli Muda
Unit Kerja	: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu


Karena yang bersangkutan telah melanggar ketentuan pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana perubahannya pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990.

16

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Petikan : disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 19 Mei 2022
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


RAIS D. ADAM

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;*
- 2. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;*
- 3. Kepala Kantor Regional IV BKN di Makassar;*
- 4. Inspektur Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 5. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Salakan;*
dan
- 7. Kepala UPT Dinas Kesehatan Puskesmas Salakan Kecamatan Tinangkung.*